

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Dari keseluruhan penduduk tersebut 68,7% atau sebanyak 183,36 juta jiwa masuk dalam usia produktif yaitu usia 15-64 tahun, sisanya terdiri penduduk usia tidak produktif dengan 24,8% atau sebanyak 66,17 juta jiwa anak usia 0-14 tahun, dan 6,51% atau sebesar 17,37 juta jiwa yang berusia lebih dari 65 tahun.¹ Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 memiliki rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) menanggung 46 penduduk yang tidak produktif. Dalam hal ini tingginya rasio ketergantungan mengindikasikan semakin meningkatnya beban tanggungan penduduk usia produktif yang menanggung biaya hidup penduduk usia tidak produktif.²

Melihat data-data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus mempersiapkan perencanaan keuangan sejak dini sehingga mampu memenuhi kebutuhan keuangan dirinya dan tanggungannya hingga persiapan untuk masa hari tuanya. Salah satu bentuk dari perencanaan keuangan tersebut adalah melalui instrumen asuransi. Asuransi merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memiliki peranan dalam

¹ Katadata, *Online*, dari : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 20:19 WIB.

² Ibid.

perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu fungsi asuransi yang berperan dalam perekonomian adalah dalam perencanaan keuangan seiring dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Oleh karenanya dibutuhkan perusahaan asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat, dengan demikian dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam perencanaan keuangan, terutama bagi masyarakat di usia produktif yang memiliki tanggungan untuk yang berusia tidak produktif. Karena sederhananya, asuransi adalah suatu cara pengalihan risiko, yang secara lengkap diuraikan oleh Zahry Vandawati sebagai berikut:³

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). Asuransi dapat dikatakan merupakan lembaga yang digunakan sebagai salah satu cara dalam lembaga yang digunakan sebagai salah satu cara dalam meminimalkan risiko yang dimiliki peserta, dengan cara pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Risiko merupakan ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis.⁴ Dalam hal ini dengan adanya potensi risiko yang timbul maka diperlukan adanya pengalihan risiko sehingga ketidakpastian peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian tersebut dapat diubah menjadi kepastian yaitu berupa adanya santunan ganti rugi berupa klaim dari pihak lain yang bersedia untuk menerimanya.

³ Zahry Vandawati, *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Yang Berkeadilan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.6-7.

⁴ Pan Pacific Insurance, *Online*, dari: <http://panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/> diakses pada 29 Oktober 2019 pukul 21:21 WIB.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disingkat sebagai KUHD), menentukan:

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Definisi asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD adalah sebagai instrumen peralihan risiko. Dalam hal ini risiko dari pihak yang berkepentingan yaitu perorangan atau badan hukum sebagai tertanggung dialihkan kepada pihak yang bersedia menerima risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi (penanggung). Peralihan risiko tersebut hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian asuransi dapat dipandang sebagai hubungan hukum yang tercipta antara tertanggung disuatu pihak dengan penanggung di pihak lain dan dilakukan secara sukarela berdasarkan persesuaian kehendak di antara para pihak. Persesuaian kehendak dan sepakat tersebut menciptakan hubungan hukum di antara para pihak yang saling mengikat diantara keduanya. Akhirnya menciptakan suatu mekanisme peralihan atau pemindahan risiko. Jadi seseorang yang dapat mengalami kerugian dapat minta kepada pihak lain untuk menanggung kerugian itu. Transaksi ini lah yang disebut sebagai peralihan risiko.⁵

Risiko yang terjadi di masyarakat sangat beragam, dan oleh karena nya perusahaan asuransi sebagai penanggung melihat akan peluang tersebut

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.72.

sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai risiko penanggung memberikan solusi dengan berbagai jenis asuransi.

Salah satu instrumen dari produk asuransi yang bisa ditawarkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan perencanaan keuangan pada masyarakat di usia produktif adalah produk asuransi unit link. Asuransi unit link mengkombinasikan dua produk keuangan, yaitu produk asuransi dan produk investasi. Dalam perkembangannya, asuransi unit link setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pendapatan premi asuransi yang terus meningkat. Perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik dari masyarakat dan konsumen mengenai produk unit link ini. Pemahaman yang terjadi di masyarakat saat ini terkait asuransi unit link adalah bahwa unit link merupakan salah satu produk untuk berinvestasi, namun belum dipahami dengan baik bahwa unit link sebagai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Rendahnya pemahaman masyarakat atas produk asuransi unit link berpotensi terjadinya kesalahan dalam pemilihan perencanaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Unit link merupakan salah satu produk keuangan yang memerlukan pemahaman yang memadai bagi masyarakat yang menggunakannya.⁶

Dalam menawarkan asuransi unit link kepada masyarakat yang membutuhkan, masing-masing diperlukan adanya itikad baik dari perusahaan asuransi maupun masyarakat tersebut, seperti yang dicantumkan

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, h.7.

dalam Pasal 251 KUHD jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (berikutnya disingkat sebagai UU Perasuransian). Pasal 251 KUHD menentukan:

Semua pemberitahuan yang keum atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal. (KUHPerd. 1320; KUHD 269 dst., 306, 593, 597 dst., 603 dst.; KUHP 381.)

Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian menentukan:

Agensi Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) uu Perasuransian, perusahaan asuransi wajib memiliki itikad baik yang diwujudkan dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Perasuransian, ditentukan:

Agensi Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan kecermatan dan keahliannya kepada calon konsumen atau tertanggung. Perusahaan asuransi dalam melakukan aktivitas pemasaran produk asuransi unit link, menggunakan agen asuransi. Sebagai agen dari perusahaan asuransi, agen asuransi bertindak untuk dan atas nama

perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi tersebut, sehingga agen asuransi tersebut ikut berkewajiban untuk menerapkan prinsip itikad baik dalam pemasaran produk asuransi unit link. Salah satu contoh itikad baik dari perusahaan asuransi adalah mengedukasi nasabah tentang manfaat dari asuransi unit link ini dan risiko investasi. Selain itu, juga menjelaskan dan memberikan informasi secara detil dan transparan terkait biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Sehingga, hal ini menghindarkan dari terjadinya sengketa dalam perjanjian asuransi unit link, serta dapat memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan nasabah yang diharapkan.

Namun dalam praktiknya, dalam menjelaskan ke calon konsumen, tidak dijelaskan secara detil mengenai isi dan hak dan kewajiban yang tertera dalam polis produk asuransi unit link tersebut, sehingga banyak terjadi kasus-kasus di mana posisi calon konsumen atau tertanggung dirugikan akibat tidak adanya itikad baik karena tidak diberikannya informasi yang sejelas-jelasnya dan transparan mengenai produk asuransi unit link tersebut. Banyak masalah yang terjadi berupa aduan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dalam hal ini sektor perasuransian, antara lain:

- a. penjelasan asuransi unit link yang tidak komprehensif oleh agen asuransi;
- b. konsumen belum menerima polis asuransi unit link;
- c. tindakan *fraud* yang dilakukan oleh agen asuransi;

- d. tidak adanya transparansi produk oleh agen dalam memberikan penjelasan secara rinci terkait karakteristik, manfaat, risiko, dan biaya pada asuransi unit link;
- e. pelaksanaan *welcome call*⁷ yang belum efektif dalam melakukan konfirmasi pembelian produk asuransi unit link;
- f. laporan perkembangan dana yang tidak mencantumkan informasi terkait keseluruhan biaya yang dibebankan kepada konsumen;
- g. penghentian dan penebusan polis di mana konsumen tidak mendapatkan rincian perhitungan nominal yang akan diterima jika konsumen melakukan penghentian atau penebusan polis;
- h. praktek pemasaran asuransi unit link dengan menggunakan metode pemasaran yang menyerupai *multi level marketing* (MLM);
- i. pemberian komisi yang cukup besar oleh perusahaan asuransi kepada agen di tahun pertama kepesertaan konsumen;
- j. asumsi perkembangan kinerja investasi asuransi unit link yang cukup tinggi; dan
- k. tidak dicantumkannya kinerja investasi asuransi unit link pada produk asuransi yang disampaikan kepada konsumen.⁸

Dari permasalahan di atas, maka dapat diketahui masih cukup banyak agen asuransi yang belum melakukan tugasnya dengan baik dalam memasarkan produk unit link kepada konsumen, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tanggung jawab ini dapat dibebankan kepada perusahaan asuransi saja ataupun secara bersama-sama dengan agen asuransi yang memasarkan.

⁷ Definisi *Welcome Call* menurut Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link* merupakan istilah yang bermakna peningkatan layanan kepada konsumen, dan memastikan bahwa pemegang polis membeli produk asuransi sesuai kebutuhan, mendapat penjelasan yang memadai, menandatangani semua berkas pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) beserta kelengkapannya, menerima polis asuransi jiwa, mengerti dan memahami isi polis, dan memahami hak dan kewajiban polis. Peningkatan layanan tersebut dilakukan dengan menghubungi nasabah melalui telepon untuk memastikan bahwa hal-hal di atas terpenuhi. Diambil dari Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017.

⁸ *Op.cit.*, h.10.

I.2. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik perjanjian asuransi unit link kaitannya dengan perbuatan agen dalam memasarkan produk unit link.
2. Bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi unit link oleh agen.

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis karakteristik perjanjian asuransi unit link terkait dengan perbuatan agen dalam memasarkan produk unit link perusahaan asuransi
2. Untuk menganalisis bentuk tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap perbuatan agen dalam memasarkan produk asuransi unit link.

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang terkait dengan suatu keabsahan perjanjian dalam perjanjian asuransi unitlink yang mengedepankan asas-asas itikad baik yang tetap harus diperhatikan sehingga tidak merugikan masing-masing pihak.

I.4.2. Manfaat secara Praktis

Kemudian manfaat penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi dan juga masyarakat, khususnya sebagai dasar bagi para pekerja di dunia

perbankan, asuransi maupun melengkapi khazanah hukum bisnis di Indonesia.

I.5 Metode Penelitian

I.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BW, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang penanaman modal dan aturan yang terkait dengan hukum kontrak.

I.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diantaranya BW, Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang penanaman modal dan aturan yang terkait dengan hukum kontrak.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁰ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum terkait dengan keabsahan perjanjian pada asuransi unit link dengan mengedepankan asas-asas itikad baik.

Pendekatan ketiga adalah studi kasus atau disebut *case study*. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari berbagai sumber.

I.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum kesehatan yang ada di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah

¹⁰ *Ibid*, h. 95.

lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

I.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari empat bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis

ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik asuransi unit link terkait dengan perbuatan agen dalam memasarkan produk unit link, yang membahas karakteristik asuransi unit link dan perjanjian keagenan dalam asuransi.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tanggungjawab perusahaan terhadap perbuatan agen dalam memasarkan produk asuransi unit link, yang membahas pelaksanaan perjanjian asuransi unit link, kasus asuransi *unit link* dan perlindungan konsumen terkait pemasaran produk unit link melalui agen.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.